

**KEKUATAN HUKUM PETOK C DALAM PEMBUKTIAN HAK MILIK ATAS TANAH
(Perkara No. 30/Pdt.2006/PN.Bdw)**

Supriadi, Achmad Abrari, Bambang Supriyanto

Program Studi Ilmu Hukum

Email : supriadi@gmail.com

ABSTRAK

Masalah tanah sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat baik sendiri-sendiri maupun bersama dengan orang lain dapat memiliki hak atas tanah. Pemindahan hak atas tanah tanpa alas bukti yang kuat dapat digugat lewat pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) meneliti sejauh mana kekuatan hukum petok C dalam pembuktian hak milik atas tanah (2) mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan Petok C. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan *interview*. Metode analisis data yang digunakan adalah metode induktif dan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Letter C yang diajukan sebagai bukti dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2006/PN.Bdw. adalah bukti surat pemilikan hak atas tanah yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. (2) Pembuktian hak milik atas tanah yang belum bersertifikat dengan mengajukan bukti – bukti akurat yang berhubungan dengan asal-usul tanah.

Kata Kunci: Petok C, Hak Milik Atas Tanah

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bondowoso

³ Alumni Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bondowoso

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masalah tanah sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat baik sendiri-sendiri maupun bersama dengan orang lain dapat memiliki hak atas tanah. Pemindahan hak atas tanah tanpa alas bukti yang kuat dapat digugat lewat pengadilan.

Pembuktian hak atas tanah dalam proses persidangan harus dapat ditunjukkan dengan sertifikat sebagai pemilik yang sah atas tanah berdasar Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 pasal 32:

1. Sertifikat merupakan syarat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

2. Dalam hak atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikasinya itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Kenyataan persidangan banyak pihak yang berperkara tidak bisa mengajukan sertifikat sebagaimana yang didalilkan sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut, melainkan surat-surat lain berupa surat ketetapan pajak (tanah) yang dikeluarkan secara tradisional atau secara adat oleh Kepala Desa atau oleh Kantor Jawatan Pendaftaran Tanah setempat yang bentuknya seperti : Ketitir (Jawa Barat), Girik (Jawa Tengah/DIY), Pipil dan Petok (Jawa Timur), Ireda atau Ipeda, Letter C/D dan sejenisnya.

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana status hukumnya surat ketetapan pajak dan sejenisnya tersebut di atas bila digunakan untuk pembuktian ? dan apakah petok C yang diajukan ke persidangan dalam perkara nomor : 30/Pdt.G/2006/PN.Bdw. oleh pihak penggugat yang mendalilkan bahwa tanah yang menjadi pokok perkara adalah tanah miliknya bisa membuktikan pemilikan hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam UUPA No. 5 Tahun 1960.

Pada hakekatnya bukti – bukti yang diajukan ke persidangan adalah untuk menyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam persidangan Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum adalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya yang tentunya harus diindahkan aturan-aturan yang menjamin keseimbangan dalam pembebanan kewajiban untuk membuktikan hal – hal yang menjadi perselisihan itu.

Permasalahan

Pihak penggugat dalam perkara ini mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah tanah miliknya yang telah diwakufkannya dengan cara mewaris dari orang tuanya, hanya bisa mengejutkan saksi dan bukti surat Petok C, sedang UUPA No. 5 Tahun 1960 menentukan bahwa hak kepemilikan atas tanah harus diperlihatkan dengan sertifikat. Pihak tergugat sendiri dalam menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat tidak bisa menunjukkan dengan sertifikat atas tanah yang menjadi sengketa sebagaimana yang diterangkan dalam UUPA No. 5 Tahun 1960.

Yang menjadi permasalahan dalam tulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Apakah Petok C dapat dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah ?
2. Bagaimana membuktikan kepemilikan hak atas tanah yang belum bersertifikat ?

Metode Penelitian

Dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah diperlukan suatu metode penelitian yang merupakan rangkaian untuk menelaah pelaksanaan penelitian, karena merupakan ciri bagi setiap penyusun yang bersifat ilmiah harus mengandung kebenaran – kebenaran, hal ini dapat ditunjukkan dengan menggunakan data-data sehingga tulisan itu menunjukkan kebenaran.

Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipakai dalam penyusunan skripsi adalah dengan mempelajari berkas – berkas perkara, membaca buku – buku literatur yang berkaitan dengan Petok C dalam pembuktian hak milik atas tanah yang kemudian terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang valid, sehingga

dapat ditarik suatu kesimpulan yang menunjukkan kebenaran.

Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berhubungan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Untuk mencari sumber data primer, penulis terjun ke instansi terkait melakukan wawancara dengan beberapa responden yaitu : Harijono ; Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso, Achmad Eko Saputro, B.Sc ; Kasi PSPT Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso, Notaris Magdalena Suharti Gandawidjaja, S.H., Bondowoso, M.Zaeni, Kepala Desa Pucang Anom Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso.

Sumber Data Sekunder

Penulis dalam memperoleh data sekunder, menggunakan sumber data sebagai pendukung, seperti : foto copy buku kerawangan Desa, Letter C, Letter D, SPPT, Sertifikat dan surat Menteri Keuangan Nomor S-252/MK.04/1989.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data dan kedua sumber sebagaimana tersebut diatas maka langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Studi Literatur

Penyusun dalam mendapatkan data-data yang dipergunakan dalam skripsi ini menggunakan studi literatur yaitu dengan cara membaca, mempelajari, menyimpulkan isi buku-buku bacaan yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

2. Interview

Setelah pengumpulan data sebagaimana tahap pengumpulan data tersebut di atas, penyusun terjun kelapangan untuk melakukan wawancara

dengan beberapa responden yang menggunakan daftar pertanyaan. Penyusun melakukan wawancara di Kantor Pengadilan Negeri Bondowoso, Kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Bondowoso, Notaris Magdalena Suharti Gadawidjaja, S.H. Kantor Desa Pucang Anom Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, yang berkaitan dengan petok C dalam pembuktian hak milik atas tanah.

Teknik Analisis Data

Pada dasarnya untuk menganalisis data-data yang berkenaan dengan berkas-berkas perkara, pendapat beberapa pakar hukum, buku – buku literatur yang berkenaan dengan hal tersebut di atas penyusun dalam mengkaji data-data tersebut dengan menggunakan.

1. Metode Induktif

Adalah peristiwa dari fakta yang khusus, peristiwa dari fakta konkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkrit itu dapat ditarik suatu generalisasi yang bersifat umum.

2. Metode Deduktif

Adalah permasalahan bersifat umum yang berdasarkan teori kemudian dikaitkan dengan kenyataan dilapangan, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara khusus dari permasalahan tersebut.

Kasus

Di Dusun Batuan RT. 01 / RW.05 Desa Jambe Anom, Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, seorang perempuan bernama Su'iyah alias B. Heri memiliki sebidang tanah sawah, berasal dari warisan orang tuanya bernama Sliha Karim (ayah) dan Ama alias B. Su'iyah (ibu), terletak di Desa Pucang Anom, Kecamatan Tamanan Kabupaten

Bondowoso, Persil No. 18 S II, luas 0.118 ha dengan batas-batasnya :

- Utara : Selokan dan Sawah P. Narwi
- Timur : Sawa B. Sanuri
- Selatan : Sawah P. Sahari yang dikuasai
Gd. Saenap
- Barat : Sawah B. Sanuri

Pada tanggal dan bulan yang sudah lupa dalam tahun 1960 karena keperluan keluarga yang mendesak, tanah tersebut di atas digadaikan kepada P. Sumarwa (P. Marwa) seharga Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) dan perjanjian gadai dilakukan secara kekeluargaan serta tidak dibuatkan perjanjiannya, akan tetapi gadai tersebut dapat ditebus sewaktu-waktu setelah Su'iyah alias B. Heri mampu menebusnya, tetapi sekitar 20 tahun yang lalu, P. Sumarwa (P. Marwa) tanap seijin dari Su'iyah alias B. Heri secara melawan hak telah memindahtangankan tanah tersebut diatas pada orang lain dan Su'iyah alias B. Heri tidak tahu alasan pemindahtanganan tanah tersebut, dan sekarang tanah itu dikuasai oleh Haji Yasin.

Haji Yasin tidak menyerahkan tanah tersebut pada Su'iyah alias B. Heri karena tanah tersebut diperolehnya dari hasil membeli pada Pak dan Bok Sarganten Munami yang disaksikan oleh B. Sumarwa (Isteri P. Sumarwa) ahli warisnya dari Pak dan Bok Sarganten Munami yang dilakukan secara adat.

Su'iyah alias B. Heri tidak begitu saja melepaskan tanahnya pada orang lain yang sekarang dikuasai oleh Haji yasin, karena ia yang mempunyai hak atas tanah tersebut, yang bisa ditunjukkan dengan surat Letter C. Untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut tanahnya tersebut, Su'iyah alias B. Heri menggugat P. Sumarwa (P. Marwa) dan Haji Yasin lewat

pengadilan Negeri bondowoso yang emppunyai kewenangan menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dengan penetapan Pokok Perkara Nomor 30/Pdt.G/2006/PN.Bdw.

PEMBAHASAN

Tinjauan Kasus Dari Sudut Hukum Acara Perdata

Tinjauan kasus terhadap pokok perkara Nomor 30/Pdt.G/2006/PN.Bdw. bahwa Su'iyah alias B. Heri, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun batuan RT. I / RW.05 Desa Jambe Anom, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, melalui kuasanya Eko Saputro, S.H, Pengacara Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bondowoso berkantor di Jalan Diponegoro nomor 247 Bondowoso berdasar surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 1997 telah mendaftarkan perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, di bawah Register Nomor 48/Pendf/PDT/2006/PN.Bdw. tanggal 27 Desember 2006, selanjutnya disebut sebagai Penggugat melawan P. Marwa, pekerjaan tani dan Haji Yasin, pekerjaan tani, keduanya sama bertempat tinggal di Dusun Batuan, Desa Jambe Anom, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, melalui kuasanya Muhammad alias Haji Sidik bertempat tinggal di Dusun Batuan Desa Jambe Anom Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2006 dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, di bawah register Nomor 44/Pendf/PDT/2006/PN.Bdw, tanggal 3 Desember 2006, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dan Tergugat II atau disebut sebagai Para Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam gugatan konvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah sebagai hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Pucang Anom, Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, Persil Nomor 18 S II Luas 0.118 ha, dengan batas-batas utara : selokan dan sawah P. Narwi; Timur : Sawah B. Sanuri; Selatan : Sawah P. Saheri yang dikuasai Gd. Saenap; Barat : sawah B. Sanuri, adalah hak milik sah Penggugat, yang berada semula ditangan tergugat I. Kemudian pindah ketangan Tergugat II, karena perjanjian pegang gadai yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I pada tahun 1960.
3. Menyatakan bahwa gadai tanah sengketa tersebut telah berlangsung lebih dari 7 tahun, karenanya para Tergugat wajib mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat selaku pemiliknya tanpa dengan uang tebusan.
4. Menyatakan Tergugat I dan II tetap menduduki tanah sengketa setelah gadai berlangsung 7 tahun dan Tergugat I memindahtangankan tanah sengketa kepada Tergugat II tersebut, masing-masing adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karenanya hubungan hukum yang terjadi diantara mereka atas tanah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum.
5. Menghukum para Tergugat beserta keluarganya dan siapa saja yang memperoleh hak dari mereka atas tanah sengketa tersebut, untuk

mengosongkan tanah sengketa dari segala hak dan harta benda mereka, serta menyerahkan kembali tanah sengketa tergadai kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah dalam keadaan kosong tanpa uang tebusan, yang pelaksanaannya dibantu oleh aparat keamanan (polisi) setempat.

6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat uang ganti rugi penghasilan yang dapat diperoleh dari tanah sengketa sebesar Rp. 960.00,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) per-tahun, terhitung sejak perkara diajukan ke Pengadilan negeri Bondowoso hingga tanah sengketa dikembalikan kepada Penggugat.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah sengketa dan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso dalam perkara ini.
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara.

SUBSIDAIR :

Mohon kepada Pengadilan negeri Bondowoso, jika berpendapat lain untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya.

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah mengusahakan untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan konvensi yang permohonannya seperti terurai diatas.

Tergugat dalam hal ini menyangkal bantahan secara tertulis terhadap isi surat gugatan konvensi, dan menguatkan dalil-

dalil sangkaannya, maka para Tergugat mohon kepada majelis Hakim Pengadilan negeri Bondowoso memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan Tergugat II atas tanah sengketa tersebut adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan Tergugat II atas tanah sengketa tersebut adalah sah menurut hukum akibat terjadinya jual beli secara adat yang terjadi sekitar tiga puluh tahun yang lalu antara Pak dan Bok Seganten Munami selaku pihak penjual dengan Haji Yasin selaku pihak pembeli dan harus dilindungi oleh hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan 3 orang saksi ke persidangan untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang masing – masing bernama : P. Subairi, Abdul Azis alias P. Misidin dan Suroso alias P. Ruspal, juga mengajukan bukti surat yaitu foto copy sah surat lembaran Buku Letter C Desa Pucang Anom atas nama P. Sliha Karim Nomor 350.S II luas 0.118 ha dan diberi tanda P.I hitam.

Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan 2 orang saksi dibawah sumpah yang masing – masing bernama : Abdurachmen alias P. Sucip dan Maswi alias P. Bachrul, juga mengajukan bukti surat yaitu foto copy sah surat ketetapan iuran pembangunan

daerah, tertanggal 14 juni 2000. Nomor 12 atas nama H.M. yasin.

Kedua belah pihak yang berperkara, selanjutnya mengajukan kesimpulan secara tertulis yang masing – masing tertanggal Bondowoso 5 Pebruari 2006, dan akhirnya kedua belah pihak yang bersengketa tersebut mohon putusan pengadilan.

Putusan Pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Pebruari 2006 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 24 Pebruari 2006 dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2006/PN.Bdw. tersebut sesuai dengan Akte Bandingnya tertanggal Bondowoso, 2 Maret 2006 Nomor 6/Pdt.BD/2006PN.Bdw.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas sekali, bahwa asas-asas dalam hukum Acara perdata telah terpenuhi dalam proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Bondowoso.

Tinjauan Kasus Terhadap Kekuatan hukum Letter C Dalam Pembuktian Hak Milik Atas Tanah yang Belum Bersertifikat.

Kepemilikan hak atas tanah mempunyai kekuatan hukum apabila keberadaan hak atas tanah tidak ada yang mengganggu gugat, yang akhirnya kaan membawa kepastian hukum bagi pemiliknya. Kekuatan hukum hak atas tanah berdasarkan UUPA Nomor 5 tahun 1960 harus dapta ditunjukkan dengan sertifikat, dan pasal 32 Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, Sertifikat yang diperoleh secara sah atas nama orang atau badan hukum dengan itikad baik, dalam jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tanpa ada keberatan dari pihak lain yang diajukan ke Kepala Kantor pertanahan atau tidak ada pengajuan gugatan ke Pengadilan, maka sertifikat itu telah mempunyai kekuatan hukum yang mutlak.

Kenyataan yang ada dalam masyarakat banyak kepemilikan hak atas tanah yang belum bersertifikat, tetapi mempunyai surat ketetapan pajak (tanah) yang dikeluarkan secara tradisional atau secara adat oleh Kepala Desa atau Kantor Jawatan Pendaftaran setempat.

Salah satu contoh adalah perkara Nomor 30/Pdt.G/2006/PN.Bdw. yang diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Bondowoso yang amarnya : menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Penggugat dalam proses persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu foto copy Surat Lembaran Buku Letter C Desa Pucang Anom atas nama P. Sliha karim Nomor 350.S.II luas 0.118 ha.

Penggugat adalah ahli waris dari P. Sliha Karim sebagai pemegang hak tas tanah yang disengketakan. Letter C ini telah dicocokkan dengan buku Kerawangan Desa yang berupa gambar atau peta tanah yang ada di desa atas nama pemiliknya. Daftar Letter C itu diperoleh dari hasil pengukuran tanah yang ada di Desa atas nama pemilik aslinya. Jika ada perubahan nama pemegang hak atas tanah tersebut, di Letter C juga ada perubahan tulisan sebagai dasar konversi peralihan hak.

Buku Kerawangan Desa sangat erat hubungannya denga Letter C, karena nama pemilik tanah yang ada di Letter C,

gambar atau peta tanahnya akan ada di buku Kerawangan Desa, juga sebaliknya.

Buku Kerawangan Desa dan Letter C ini akan digunakan dalam pendaftaran tanah sebagai dasar konversinya. Pendaftaran tanah berfungsi untuk memperoleh alat pembuktian yang kuat tentang sahnyanya perbuatan hukum mengenai tanah. Alat bukti yang kuat itu adalah sertifikat sebagaimana yang diatur dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Untuk membuktikan bahwa Letter C mempunyai kekuatan hukum kita akan menunjukkan seberapa jauh surat itu mempunyai kekuatan pembuktian dalam persidangan.

1. Kekuatan Pembuktian Lahir

Yang dimaksudkan dengan kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya ; yaitu surat Letter C yang tampaknya (dari lahir) sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

2. Kekuatan Pembuktian Formil

Kekuatan pembuktian formil menyangkut pertanyaan “Benarkah bahwa ada pernyataan?” Jadi kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak yang menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam surat (Letter C).

3. Kekuatan Pembuktian Materiil

Kekuatan pembuktian materiil ini menyangkut pertanyaan “Benarkah isi pernyataan di dalam surat itu ?” Jadi kekuatan pembuktian materiil ini memberi kepastian tentang materi suatu surat, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang termuat dalam surat (Letter C).

Pertimbangan Dan Penyelesaian

1. Letter C Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah

Dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2006/PN.Bdw. Su'iyah alias B. Heri selaku Penggugat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti sah foto copy Surat Lembaran Buku Letter C Desa Pucang Anom, atas nama P.Sliha Karim Nomor 350.S.II luas 0.118 ha.

Penggugat adalah ahli waris P. Sliha Karim yang berhak untuk meneruskan penguasaan tanah yang dimilikinya sejak masih hidup, sebagaimana tercantum dalam Buku Letter C dan telah dicocokkan dalam Buku Kerawangan Desa.

Disamping mengajukan bukti surat Penggugat mengajukan 3 orang saksi yang bernama P. Subairi, Abdul Azis alias P. Misidin dan Suroso alias P. Ruspall yang masing-masing pernah menjabat sebagai petugas penagih pajak. Tetapi dalil-dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Para Tergugat mengajukan bukti foto copy sah surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tertanggal 14 Juni 1980, Nomor 12 atas nama H.M. Yasin. Para Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama Abdurachman alias P. Sucip dan Maswi alias P. Bachrul yang pernah menjadi saksi dalam transaksi jual beli antara Tergugat II dengan P. Sarganten Munami.

Berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960, Surat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) atas nama H.M. Yasin tidak memenuhi syarat sebagai dasar konversi untuk memperoleh sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, karena surat IPEDA atas nama H.M. Yasin tidak ada di daftar Buku Letter C Desa dan Buku Kerawangan Desa yang memuat gambar atau peta tanah yang ada di desa sebagai pemilikinya. Dan bukti

saksi yang diajukan oleh para Tergugat sangat lemah, karena para saksi yang mengetahui asal-usul tanah sengketa, bahwa tanah sengketa berasal dari P. Sarganten Munami tidak didukung oleh bukti pemilikan yang sah, misalnya berupa surat Letter C atas nama P. Sarganten Munami dan posisi Para Tergugat bertambah lemah dengan adanya keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu P. Subairi, yang menerangkan bahwa saksi Penggugat pernah menagih pajak pada kedua belah pihak yang berperkara atas tanah sengketa yang menjadi perkara.

Dari uraian tersebut di atas jelas, bahwa Letter C yang diajukan oleh Penggugat dapat dijadikan dasar konversi untuk memperoleh alat bukti yang kuat yaitu sertifikat dan surat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) yang diajukan oleh para Tergugat atas nama H.M. Yasin tidak bisa menjadi dasar konversi, karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat lainnya, maka Letter C dalam hal ini merupakan bukti pemilikan hak atas tanah.

2. Letter C Bukan Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah

Apabila dalam buku Letter C Desa ternyata bahwa orang yang namanya tercantum didalamnya, telah memindahtangankan kepemilikan hak atas tanah yang bersangkutan dan telah dikuatkan oleh bukti-bukti yang lain, maka orang yang namanya tercantum dalam buku Letter C itu bukan pemilik yang sah.

3. Dasar Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan negeri Bondowoso yang memeriksa perkara No. 30/Pdt.G/2006/PN.Bdw. sebelum memberikan putusan mempertimbangkan

berdasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah milik orang tua Penggugat yang pada tahun 1960 oleh Penggugat digadaikan kepada Tergugat I dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat.
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa : foto copy surat Lembaran Buku C Desa Pucang Anom, Nomor : 350.S.II luas 0.118 ha atas nama P. Sliha Karim, dan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama : P. Subairi, Abdul Azis alias P. Misidin dan Suroso alias P. Ruspai.
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para saksi ini tidak mengetahui adanya gadai antara Penggugat dan Tergugat I, oleh karena keterangan saksi ini didasarkan pada ceritera Penggugat dan tidak mengetahuinya sendiri.
- Menimbang, bahwa terhadap P-I berupa surat Lembaran buku C Desa atas nama P. Sliha Karim Nomor 350.S.II luas 0.118 ha tidak dapat dijadikan dasar tentang adanya hak milik atas tanah sengketa tanpa didukung oleh bukti-bukti lainnya. Oleh karena bukti Penggugat I hanyalah merupakan bukti tanda pembayaran pajak.
- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sangkalannya para tergugat telah mengajukan bukti foto copy surat

keterangan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tertanggal 14 Juni 1980 Nomor 12 atas H.M. Yasin.

- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa surat keterangan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) adalah merupakan tanda iuran pajak, bukan tanda hak milik atas suatu tanah.
- Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Para Tergugat dihubungkan dengan bukti T-I Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penguasaan tariah sengketa oleh Tergugat II telah didasarkan adanya atas hak yang sah, yaitu jual beli dari P. Sarganten Munami, bukan diperoleh dari Tergugat I sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat.
- Mengingat akan bunyi pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan :
Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini memberikan putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka pada tanggal 24 Pebruari 1998 yang amarnya berbunyi :
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diuraikan dalam tiap-tiap bab diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa.

1. Letter C yang diajukan sebagai bukti dalam perkara Nomor 30/Pdf.G/2006/PN.Bdw. adalah bukti surat pemilikan hak atas tanah yang mempunyai kekuatan hukum yang

kuat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

2. Pembuktian hak milik atas tanah yang belum bersertifikat dengan mengajukan bukti – bukti akurat yang berhubungan dengan asal-usul tanah.

Saran

Dalam masalah pertanahan yang menyangkut pembuktian hak milik atas tanah yang belum bersertifikat sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960, sangat membutuhkan ketelitian dan kemampuan menguasai landasan teorinya, oleh karena itu penyusun menyarankan :

- a. Bagi praktisi hukum (khususnya Hakim) agar tidak gegabah dalam memeriksa dan mengadili perkara yang menyangkut masalah tanah, karena harus diindahkan aturan-aturan hukum dalam pembebanan pembuktian dan mengetahui tentang pokok perkara yang sebenarnya.
- b. Bagi rakyat Indonesia yang merasa memiliki tanah belum bersertifikat hendaknya segera melaksanakan ketentuan perundangan sebagaimana yang diatur dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960.
- c. Bagi Insan kampus yang ingin mengadakan penelitian tentang masalah tanah, hendaknya dibekali kemampuan penguasaan teori Hukum Agraria dan ketelitian dalam menganalisa data yang dihimpun baik dari instansi-instansi terkait maupun masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Effendi Perangin (1991). Hukum Agraria Di Indonesia. Rajawalipers. Jakarta.

Sudikno Mertokusumo (1988) Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty. Yogyakarta.

Subekti (1983) Hukum Pembuktian. Pt. Pradnya Paramita, Jakarta Pusat

Subekti Dan Tjitrossudibio (1989) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pt Pradnya Paramita, Jakarta.

Soerojo Wignjodipoero (1994) Pengantar Azas-Azas Hukum Adat. Cv. Haji Masagung, Jakarta.

Kurdianto (1991) Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata. Usaha Nasional. Surabaya – Indonesia.

Andi Hamzah (1986) Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.

Simorangkir J.C.T., Rudy T. Erwin, Dan Prasetyo J.T. (1983) Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta.

Kansil C.S.T. (1993) Latihan Ujian Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Gerard Beekman (1984), Filsafat Para Filsuf Berfilsafat, Erlangga, Jakarta Pusat.